



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)**
Tempat lahir : Padang
Umur/ Tgl. Lahir : 55 Tahun / 15 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rambai No. 62 RT. 01 RW. 01 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pensiunan TNI
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2016

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 02 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Juni 2016 s/d tanggal 01 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh **RAFNI NARTI,S.H, DIEN ZHURINDAH,S.H** dan **ALKHOVIZ SYUKRI,S.H** Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Durian No.35 Lt III Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Mei 2016 di bawah Register Nomor : 116/SK/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.227/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-106/BNANG/04/2016, tanggal 07 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang lebih kurang 60 cm dan gagang warna hijau muda merk SOKO.
 - 1 (satu) buah cangkul bertangkai terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)**, dari segala dakwaan (*vrijspraak van Gewijsde*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-209/BNANG/04/2016, tanggal ... Mei 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jl. Kavlingan GKPN tepatnya areal tanah kosong Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS Bin AGUS SALIM LUBIS (Alm) berangkat ke Jl. Kavlingan GKPN Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan tujuan hendak melihat lahan, kemudian setelah Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS selesai melihat lahan dan ketika Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS keluar dari areal lahan tersebut lalu tiba-tiba Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS didatangi oleh terdakwa RUSDI Bin M. YUNUS (Alm) dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan gagang warna hijau muda merk SOKO di tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah cangkul bertangkai terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS “KAU MENCURI KAYUKU, KAU MENCURI KAYUKU” dan dijawab oleh Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS “KAPAN KU CURI KAYUMU, DIMANA KAYUMU DICURI” selanjutnya mendengar perkataan Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS tersebut, terdakwa langsung mendorong Saksi SUBUR LUBIS Als

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.227/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



LUBIS sambil mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanannya sambil terdakwa mengatakan “KUBUNUH KAU, KUBUNUH KAU”, lalu Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS bergerak mundur untuk menghindari ayunan parang dari terdakwa tersebut, kemudian ketika terdakwa hendak mengayunkan parangnya kembali kepada Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS lalu Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada di tangan kiri terdakwa yang digunakan oleh Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS untuk menangkis ayunan parang terdakwa namun terdakwa tetap saja mengayunkan parangnya ke arah tubuh Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS, selanjutnya Saksi SUKARNO Als KARNO Bin SUKIJAN (Alm) yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut langsung memanggil Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS agar tidak melayani perbuatan terdakwa tersebut dimana kemudian terdakwa dan Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS pergi menuju pondok yang berada di lokasi lahan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS Bin AGUS SALIM LUBIS (Alm) merasa trauma, ketakutan dan merasa terancam, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS melaporkannya ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **SUBUR LUBIS Als LUBIS Bin AGUS SALIM LUBIS (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, saksi pun berangkat menuju ke Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan maksud hendak mengecek lahan. Ketika saksi keluar dari lahan, tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang panjang dan sebuah cangkul langsung menghampiri saksi sambil mengatakan “ kau mencuri kayu ku, kau mencuri kayu ku ” saksi pun bertanya dengan mengatakan “ kapan ku curi kayu mu, dimana kayu mu ku curi ? ” mendengarkan perkataan saksi tersebut, Terdakwa langsung mendorong saksi sambil mengayunkan parangnya, lalu Terdakwa pun mengatakan “ ku bunuh kau.....ku bunuh kau ” mengetahui hal tersebut, saksi pun langsung mundur kebelakang. Selanjutnya ketika Terdakwa kembali hendak mengayunkan parangnya, saksi langsung mengambil cangkul yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kirinya, lalu cangkul tersebut saksi pegang untuk menangkis ayunan parang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun terus menerus mengayunkan parangnya. Selanjutnya saksi Sukarno Als Karno pun meminta agar saksi tidak melayani Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanannya, Terdakwa juga mengatakan “ ku bunuh kau...ku bunuh kau ”
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya berulang kali.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi menjadi trauma, ketakutan dan jiwa saksi menjadi terancam.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **AZIZAHWATI Als AZIZAH Binti MUSYAITIL**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi Subur Lubis Als Lubispada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi melihat Tanah milik saksi di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar untuk memasang patok, lalu saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi Subur Lubis Als Lubissambil memawa sebilah parang dan sebuah cangkul.
- Bahwa pada saat itu terjadi pembicaraan yang serius antara Terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis. Selanjutnya entah apa sebabnya, saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Subur Lubis Als Lubis dan saksi Subur Lubis Als Lubis pun berusaha menghindar, mengetahui hal tersebut, saksi Subur Lubis Als Lubis pun langsung mundur ke belakang. Selanjutnya ketika Terdakwa kembali hendak mengayunkan parangnya saksi Subur Lubis Als Lubis langsung mengambil cangkul yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kirinya, lalu cangkul tersebut saksi Subur Lubis Als Lubis pegang untuk menangkis ayunan parang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun terus menerus mengayunkan parangnya. Selanjutnya saksi Sukarno Als Karno pun meminta agar saksi Subur Lubis Als Lubis tidak melayani Terdakwa.
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 4 M (empat meter),
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Subur Lubis Als Lubis karena Terdakwa menuduh korban telah mengambil kayu milik Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Subur Lubis Als Lubis menjadi trauma, ketakutan dan jiwa saksi Subur Lubis Als Lubis menjadi terancam.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **SUKARNO Als KARNO Bin SUKIJAN (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi Subur Lubis Als Lubis pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi melihat Tanah milik saksi di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, lalu saksi melihat



Terdakwa menghampiri saksi Subur Lubis Als Lubissambil memawa sebilah parang dan sebuah cangkul.

- Bahwa pada saat itu terjadi pembicaraan yang serius antara Terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis. Selanjutnya entah apa sebabnya, saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Subur Lubis Als Lubis dan saksi Subur Lubis Als Lubis pun berusaha menghindar, mengetahui hal tersebut, saksi Subur Lubis Als Lubis pun langsung mundur ke belakang. Selanjutnya ketika Terdakwa kembali hendak mengayunkan parangnya, saksi Subur Lubis Als Lubis langsung mengambil cangkul yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kirinya, lalu cangkul tersebut saksi Subur Lubis Als Lubis pegang untuk menangkis ayunan parang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun terus menerus mengayunkan parangnya. Selanjutnya Saksi pun meminta agar saksi Subur Lubis Als Lubis tidak melayani Terdakwa.
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 4 M (empat meter),
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa mengancam saksi Subur Lubis Als Lubis.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Subur Lubis Als Lubis menjadi trauma, ketakutan dan jiwa saksi Subur Lubis Als Lubis menjadi terancam.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **SUYITNO YUWONO Bin MARTO WIYOTO (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi Subur Lubis Als Lubis pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi melihat Tanah milik saksi di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar untuk menyemprot lahan, lalu saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi Subur Lubis Als Lubis sambil memawa sebilah parang dan sebuah cangkul.
- Bahwa pada saat itu terjadi pembicaraan yang serius antara Terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis. Selanjutnya entah apa sebabnya, saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Subur Lubis Als Lubissambil mengatakan “ ku bunuh kau....ku bunuh kau ”dan saksi Subur Lubis Als Lubis pun berusaha menghindar, mengetahui hal tersebut, saksi Subur Lubis Als Lubis pun langsung mundur kebelakang. Selanjutnya ketika Terdakwa kembali hendak mengayunkan parangnya, saksi Subur Lubis Als Lubis langsung mengambil cangkul yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kirinya, lalu cangkul tersebut saksi Subur Lubis Als Lubis pegang untuk menangkis ayunan parang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun terus menerus mengayunkan parangnya. Selanjutnya saksi Sukarno Als Karno pun meminta agar saksi Subur Lubis Als Lubis tidak melayani Terdakwa.

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 4 M (empat meter),
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Subur Lubis Als Lubis karena Terdakwa menuduh korban telah mengambil kayu milik Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Subur Lubis Als Lubis menjadi trauma, ketakutan dan jiwa saksi Subur Lubis Als Lubis menjadi terancam.
- Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang kejadian pengancaman pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa telah kehilangan kayu milik Terdakwa dan kejadian tersebut telah Terdakwa laporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa atas laporan yang Terdakwa tuduhkan kepada Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS, tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki tanah di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari Kedatukan Panglimo Kampar.
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis ke Kamp. Sebelumnya tidak ada orang ditempat tersebut. setelah beberapa saat barulah datang rombongan saksi Subur Lubis Als Lubis ke tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, saat saksi datang ke Kavlingan GKPN, dengan menggunakan sepeda motor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah cangkul, lalu saksi pun pergi ke pondok untuk mengambil sebilah parang. Ketika hendak bekerja, Terdakwa pun melihat saksi Subur Lubis Als Lubis. Dari pertemuan tersebut, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis. Selanjutnya saksi Subur Lubis Als Lubis pun mengambil cangkul dari tangan Terdakwa dan mengayunkan cangkul tersebut. Mengetahui hal tersebut, saksi pun langsung menghindar. Untuk selanjutnya saksi Subur Lubis Als Lubis pun meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut.

- Bahwa kegunaan cangkul dan parang tersebut Terdakwa gunakan untuk membersihkan lahan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mengancam Saksi SUBUR LUBIS Als LUBIS.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi a de charge yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRIATIN Als TITIN Binti DARMA (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi Subur Lubis Als Lubis pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
 - Bahwa posisi saksi pada saat itu di pondok.
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih 10 M (sepuluh meter).
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada orang yang bertengkar mulut dan ketika saksi lihat, mereka adalah Terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis.
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar suara apa pun pada saat itu.
 - Bahwa saksi melihat saksi Subur Lubis Als Lubis mengayunkan parang ke arah Terdakwa dan saksi tidak ada melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Subur Lubis Als Lubis.
 - Bahwa ada rombongan dari saksi Subur Lubis Als Lubis mendatangi Terdakwa ke Kamp.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis.
 - Bahwa saksi hanya melihat saksi Subur Lubis Als Lubis mengayunkan parang ke arah Terdakwa.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.227/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada melihat adanya perebutan cangkul dan pengancaman.
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di tanah kavlingan tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **GIYANTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi Subur Lubis Als Lubispada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kavlingan GKPN di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa posisi saksi pada saat itu di pondok.
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih 10 M (sepuluh meter).
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada orang yang bertengkar mulut dan ketika saksi lihat, mereka adalah Terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara apa pun pada saat itu.
- Bahwa saksi melihat saksi Subur Lubis Als Lubismengayunkan parang kearah Terdakwa dan saksi tidak ada melihat Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Subur Lubis Als Lubis.
- Bahwa ada rombongan dari saksi Subur Lubis Als Lubismendatangi Terdakwa ke Kamp.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis.
- Bahwa saksi tidak ada melihat adanya perebutan cangkul dan pengancaman.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan di tanah kavlingan tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang lebih kurang 60 cm dan gagang warna hijau muda merk SOKO.
- 1 (satu) buah cangkul bertangkai terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Subur Lubis Als Lubis Bin Agus Salim Lubis (Alm) berangkat ke Jl. Kavlingan GKPN Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan tujuan hendak melihat lahan, kemudian setelah saksi Subur Lubis Als Lubis selesai melihat lahan dan ketika saksi Subur Lubis Als Lubis keluar dari areal lahan tersebut lalu tiba-tiba saksi Subur Lubis Als Lubis didatangi oleh Terdakwa dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan gagang warna hijau muda merk SOKO di tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah cangkul bertangkai terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Subur Lubis Als Lubis “KAU MENCURI KAYUKU, KAU MENCURI KAYUKU” dan dijawab oleh saksi Subur Lubis Als Lubis “KAPAN KU CURI KAYUMU, DIMANA KAYUMU DICURI” selanjutnya mendengar perkataan saksi Subur Lubis Als Lubis tersebut, terdakwa langsung mendorong saksi Subur Lubis Als Lubis sambil mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanannya sambil terdakwa mengatakan “KUBUNUH KAU, KUBUNUH KAU”, lalu saksi Subur Lubis Als Lubis bergerak mundur untuk menghindari ayunan parang dari terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa hendak mengayunkan parangnya kembali kepada saksi Subur Lubis Als Lubis lalu saksi Subur Lubis Als Lubis mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada di tangan kiri terdakwa yang digunakan oleh saksi Subur Lubis Als Lubis untuk menangkis ayunan parang terdakwa namun terdakwa tetap saja mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi Subur Lubis Als Lubis, selanjutnya saksi Sukarno Als Karno Bin Sukijan (Alm) yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut langsung memanggil saksi Subur Lubis Als Lubis agar tidak melayani perbuatan terdakwa tersebut dimana kemudian terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis pergi menuju pondok yang berada di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Subur Lubis Als Lubis Bin Agus Salim Lubis (Alm) merasa trauma, ketakutan dan merasa terancam, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Subur Lubis Als Lubis melaporkannya ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.227/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila satu dari unsur perbuatan pasal ini terbukti, maka secara sah menurut hukum telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sifat “*melawan hukum*” secara materiil dapat diartikan bahwa melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Sesuai dengan fakta dipersidangan antarlain bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Subur Lubis Als Lubis Bin Agus Salim Lubis (Alm) berangkat ke Jl. Kavlingan GKPN Dusun III Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan tujuan hendak melihat lahan, kemudian setelah saksi Subur Lubis Als Lubis selesai melihat lahan dan ketika saksi Subur Lubis Als Lubis keluar dari areal lahan tersebut lalu tiba-tiba saksi Subur Lubis Als Lubis didatangi oleh Terdakwa dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan gagang warna hijau muda merk SOKO di tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah cangkul bertangkai terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Subur Lubis Als Lubis “KAU MENCURI KAYUKU, KAU MENCURI KAYUKU” dan dijawab oleh saksi Subur Lubis Als Lubis “KAPAN KU CURI KAYUMU, DIMANA KAYUMU DICURI” selanjutnya mendengar perkataan saksi Subur Lubis Als Lubis tersebut, terdakwa langsung mendorong saksi Subur Lubis Als Lubis sambil mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanannya sambil terdakwa mengatakan “KUBUNUH KAU, KUBUNUH KAU”, lalu saksi Subur Lubis Als Lubis bergerak mundur untuk menghindari ayunan parang dari terdakwa tersebut dan ketika terdakwa hendak mengayunkan parangnya kembali kepada saksi Subur Lubis Als Lubis lalu saksi Subur Lubis Als Lubis mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada di tangan kiri terdakwa yang digunakan oleh saksi Subur Lubis Als Lubis untuk menangkis ayunan parang terdakwa namun terdakwa tetap saja mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi Subur Lubis Als Lubis, selanjutnya saksi Sukarno Als Karno Bin Sukijan (Alm) yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut langsung memanggil saksi Subur Lubis Als Lubis agar tidak melayani perbuatan terdakwa tersebut dimana kemudian terdakwa dan saksi Subur Lubis Als Lubis pergi menuju pondok yang berada di lokasi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Subur Lubis Als Lubis Bin Agus Salim Lubis (Alm) merasa trauma, ketakutan dan merasa terancam, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Subur Lubis Als Lubis melaporkannya ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.227/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan terhadap diri Terdakwa, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara melawan hukum melakukan perbuatan, supaya melakukan suatu perbuatan, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain***" sebagaimana diatur pada Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan **menegakkan** hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Subur Lubis Als Lubis Bin Agus Salim Lubis (Alm) menjadi ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI Bin M. YUNUS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara melawan hukum melakukan perbuatan, supaya melakukan suatu perbuatan, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang lebih kurang 60 cm dan gagang warna hijau muda merk SOKO.
 - 1 (satu) buah cangkul bertangkai terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **14 JUNI 2016**, oleh **AHMAD**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.227/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL,S.H, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 JUNI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

AHMAD FADIL,S.H

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)